

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI MEKANISME GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTIONS*)

Oleh:

I Ketut Sedayatana
Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Hukum Acara
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (*class actions*)”. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah apakah pengaturan *class action* tentang jumlah kelas (*numerosity*) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) sudah memadai dan apakah akibat hukum penyelesaian sengketa konsumen melalui *class actions*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, bahwa pengaturan *class actions* dalam Pasal 46 ayat (1) UUPK belum memadai, karena belum ditentukan batas syarat minimal jumlah kelas (*numerosity*) dalam suatu angka yang pasti, identifikasi secara khusus jumlah kelas konsumen yang dirugikan. Akibat hukum penyelesaian sengketa konsumen melalui *class actions*, yaitu proses berperkara menjadi sangat ekonomis (*judicial economy*), memberikan akses terhadap keadilan (*access to justice*), putusan berlaku untuk semua konsumen yang sama dirugikan, sehingga konsumen tidak banyak menghabiskan tenaga, biaya, dan waktu serta dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi siapapun yang pernah merugikan hak dan kepentingan kelompok orang dalam masyarakat.

Kata Kunci : Sengketa Konsumen, Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Actions*)

Abstract

In writing scientific papers entitled “Consumers Through The Dispute Settlement Mechanism Of Class Actions”. The method used in this paper is a normative juridical. Issues raised in this paper is whether the setting class actions about numerosity in Act No. 8 of 1999 on consumer protection (hereinafter referred to UUPK) is adequate and whether the legal consequences of consumer dispute resolution through class actions. According to a study done shows that setting class actions in Article 46 paragraph 1 of UUPK is not adequate because as yet undefined minimum requirement numerosity in a precise figure, specifically identifying the number of class of consumer are harmed. The legal consequences of consumer dispute resolution, namely litigant to be very economical, provide access to justice, the decision applies to all consumer the same disadvantaged so that consumer do not spend a lot of effort, cost and time, and can pose a deterrent to anyone who has prejudicial to the rights and interests of groups of people in society.

Key Word : Consumer Disputes, Procedural Law Class Actions.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Peningkatan kebutuhan produk dan jasa akan berpotensi besar menimbulkan kerugian dibidang perlindungan konsumen yang mengakibatkan kerugian massal. Karena hukum acara perdata HIR/RBg tidak lagi sepenuhnya mampu menampung perkembangan-perkembangan tuntutan keadilan dan masyarakat pencari keadilan, maka UUPK telah menerobos prinsip-prinsip hukum perdata konvensional. UUPK membawa perbaikan berupa perbaharuan, yaitu dimungkinkannya *class actions* terhadap pelaku usaha. Dalam UUPK ketentuan Pasal 46 ayat (1) disebutkan, “Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama”.

Menurut Mas Ahmad Santosa *class actions* intinya adalah suatu gugatan perdata yang biasanya terkait dengan permintaan ganti kerugian yang diajukan oleh sejumlah orang (satu sampai dua orang) sebagai perwakilan kelas (*class representative*) mewakili kepentingan mereka, yang sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Orang yang diwakili ratusan atau ribuan orang tersebut disebut dengan *class members*.¹ Pengertian Sengketa Konsumen dalam Pasal 1 angka 11 UUPK menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen.

1.2 Tujuan

Untuk mengetahui apakah pengaturan *class actions* tentang syarat minimal jumlah kelas (*numerosity*) dalam UUPK sudah memadai dan apakah akibat hukum penyelesaian sengketa konsumen melalui *class actions*.

II ISI

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yang bersifat normatif atau disebut dengan penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang

¹ Mas Ahmad Santosa, 1997, *Konsep dan Peenerapan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)*, ICEL Jakarta, hlm. 10

dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.² Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analisis konsep hukum (*analitical & conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan *Class Actions* dalam UUPK

Mengenai *class actions* yang mempunyai kepentingan yang sama diatur dalam pasal 46 ayat 1 huruf b UUPK yang menegaskan bahwa undang-undang perlindungan konsumen mengakui adanya gugatan perwakilan kelompok atau *class actions*. Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK, menyebutkan bahwa “gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama”

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 UUPK ini dapat dinyatakan bahwa keberadaan perwakilan kelompok dalam membantu penyelesaian secara hukum sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dilakukan mengingat tidaklah *Lex Privatum*, setiap konsumen yang dirugikan mengajukan gugatan masing-masing ke pengadilan negeri, padahal jumlah konsumen yang dirugikan jumlahnya cukup banyak dan tentunya diperlukan surat kuasa khusus kepada pengacara apabila masing-masing konsumen menggunakan jasa pengacara. Ternyata untuk mengajukan gugatan ganti rugi, apabila konsumen dirugikan bukanlah mudah untuk dilaksanakan, sehingga diperlukan upaya *class actions* yang lebih efektif dan efisien untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Apabila putusan pengadilan dalam sengketa konsumen telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan membenarkan gugatan konsumen yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha, maka selain kelompok konsumen yang mengajukan gugatan, bagi konsumen lainnya yang tidak mengajukan gugatan dapat juga memperoleh ganti rugi dalam

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.13.

perkara yang sama. Oleh karena itu peran perwakilan kelompok merupakan suatu kebutuhan untuk membantu konsumen.³

2.2.2 Akibat Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui *Class Action*

Secara umum dari beberapa uraian di atas, ada beberapa akibat hukum penyelesaian sengketa konsumen melalui *class actions*, yaitu :

1. Proses berperkara menjadi sangat ekonomis (*Judicial Economy*) bagi pihak penggugat, dengan melalui mekanisme *class actions* maka biaya perkara dan biaya untuk pengacara menjadi lebih murah dibandingkan dengan dilakukan gugatan secara individu.
2. Akses terhadap keadilan (*Access to Justice*). Mengajukan gugatan secara *class actions* akan lebih mudah dibandingkan dengan mengajukan gugatan secara individu-individu.⁴
3. Mendorong bersikap hati-hati (*behaviour modification*) dan merubah sikap pelaku pelanggaran karena adanya gugatan *class action*.
4. Kesulitan dalam mengelola. Semakin banyak jumlah anggota kelompok, semakin sulit mengelola pemberitahuan dan pendistribusian ganti kerugian *class actions*.
5. Dapat menyebabkan ketidakadilan. Ketidakadilan ini terkait dengan masalah penentuan keanggotaan kelompok beserta daya ikatnya dari putusan hakim dalam prosedur yang dipilih *opt in* dan *opt out* .
6. Dapat menyebabkan kebangkrutan pada tergugat dalam memberikan ganti kerugian terhadap anggota kelompok dalam jumlah banyak.
7. *Class actions* dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi siapapun yang pernah merugikan hak dan kepentingan kelompok orang dalam masyarakat⁵

³Adi Susanti, Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Edisi I, Cetakan ke-I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 122

⁴Indro Sugianto, 2013, *Class Action Konsep dan Strategi Gugatan Kelompok untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat*, Setara Press, Malang, hlm. 11

⁵I Nyoman Nurjaya, 2008, *Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat*, URL: <http://manifestmaya.blogspot.co.id/2008/01/gugatan-perwakilan-kelompok-masyarakat.html?m=1> diakses tanggal 22 Agustus 2016

III KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas maka dapat diambil kesimpulan :

- a. Pengaturan *class actions*) dalam UUPK belum memadai, karena belum ditentukan batas syarat minimal jumlah kelas (*nomerousity*) dalam suatu angka yang pasti dan identifikasi secara khusus jumlah kelas konsumen yang dirugikan. Hal ini dapat menimbulkan pebedaan penafsiran, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak baik penggugat, tergugat maupun pengadilan dalam menentukan syarat *nomerousity* gugatan *class actions*.
- b. Akibat hukum penyelesaian sengketa konsumen melalui *class actions* secara umum, yaitu proses berperkara menjadi sangat ekonomis (*Judicial Economy*), memberikan akses terhadap keadilan (*Access to Justice*) dan putusan berlaku untuk semua konsumen yang sama dirugikan, sehingga konsumen tidak banyak menghabiskan tenaga, biaya, dan waktuserta dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi siapapun yang pernah merugikan hak dan kepentingan kelompok orang dalam masyarakat

IV Daftar Pustaka

Buku

- Adi Susanti, Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Edisi 1, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Indro Sugianto, 2013, *Class Action Konsep dan Strategi Gugatan Kelompok untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat*, Setara Press, Malang.
- Mas Ahmad Santosa, 1997, *Konsep dan Peenerapan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)*, Jakarta: ICEL.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Internet

- I Nyoman Nurjaya, 2008, *Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat*, URL: <http://manifestmaya.blogspot.co.id/2008/01/gugatan-perwakilan-kelompok-masyarakat.html?m=1> diakses tanggal 22 Agustus 2016